*Uang Panaik* (Tinjauan Historis Terhadap Proses Perkawinan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)

Uang Panaik *(Historical Review on Marriage Process in Galesong*

*Sub-district of Takalar District in South Sulawesi Province)*

Muthiah. S

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Gambaran tradisi Uang Panaik pada pernikahan suku Makassar di Kecamatan Galesong. 2) Keadaan sosial ekonomi masyarakat dalam tradisi Uang Panaik pada pernikahan suku Makassar di Kecamatan Galesong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka dalam penelitian ini peneliti mengamati dan berinteraksi langsung dengan masyarakat kecamatan Galesong kabupaten Takalar dengan wawancara dan mengkaji dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa: 1) gambaran tradisi uang panaik pada pernikahan suku Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. 2) keadaan sosial ekonomi masyarakat dalam tradisi *uang panaik* pada pernikahan suku Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar bisa dilihat dari derajat dan dasar keturunan masa lalu, kekuasaan dan peranan dalam masyarakat, pendidikan dan ilmu pengetahuan serta kedudukan dan kemampuan ekonomi. 3.) Penyebab masyarakat menjadikan uang panaik sebagai tolak ukur status sosial seseorang yaitu dilihat dari tingkat martabat keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, kecantikan, status sosial keagamaan (dilihat dari tittle Haji), dan suku.

Kata Kunci: uang panaik

ABSTRACT

The research aims to discover: 1) the description of *Uang Panaik* tradition in Makassar tribe marriage in Galesong Sub-district, 2) the socio-economic condition of the people in *Uang Panaik* tradition in Makassar tribe marriage in Galesong Sub-district. The research employed qualitative method, so the researcher observed and interacted directly with the people in Galesong Sub-district of Takalar District and conduted interview and documentation review. The result based on the research are: 1) the description of *Uang Panaik* tradition in Makassar tribe marriage in Galesong Sub-district, 2). The socio-economic conditions of the people in *Uang Panaik* tradition in Galesong Sub-district Takalar District can be seen from degrees and descendants of the past, power and role in the society, education and knowledge, as well as position and economics ability, 3) the factors which cause the people made *Uang Panaik* as social one’s status benchmark can be seen from family dignity level, education level, job, beauty, religious social status (based on Hajj title), and tribe.s

Key Words: uang panaik

**Pendahuluan**

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga melibatkan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 mengenai pengertian perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga dapat diartikan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dalam kehidupan manusia dan berlandaskan pada agama dan kepercayaan. Bagi orang Bugis Makassar pernikahan dianggap sebagai hal yang sakral, sehingga dalam pelaksanaannya dengan penuh hikmah dan pesta meriah tanpa memikirkan biaya yang banyak untuk suatu acara. Budaya perkawinan Bugis Makassar terkenal dengan pernikahan yang mahal, namun hal demikian pernikahan tersebut tetap terlaksana.

Pelaksanaan pernikahan masih dikenal dengan hukum adat, dikarenakan masyarakat masih memiliki beraneka ragam budaya serta adat istiadat dalam melakukan upacara pernikahan. Upacara adat dalam perkawinan suku Bugis Makassar dikenal mempunyai banyak proses dan syarat akan makna dan nilai-nilai sakral yang terkandung didalamnya. Pada pernikahan tersebut dikenal adanya istilah *Uang Panaik* sebagai salah satu prasyarat utama dimana calon mempelai pria memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan.

Tradisi uang panaik dalam tradisi Bugis Makassar merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan dan penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Bagi pria lokal memenuhi uang panaik dipandang sebagai budaya siri’, jadi perempuan yang benar-benar dicintainya merupakan motivasi untuk memenuhi jumlah uang panaik sebagai simbol akan ketulusan untuk meminang sang gadis.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai uang panaik. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui latar belakang tradisi uang panaik dan keadaan sosial ekonomi masyarakat dalam tradisi uang panaik pada pernikahan suku Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar serta penyebab masyarakat yang menjadikan uang panaik sebagai tolak ukur kedudukan status sosial masyarakat.

**Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif

1. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian dilakukan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi

1. Teknik analisis data

Kegiatan dalam menganalisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

1. Teknik keabsahan data

Teknik yang digunakan dalam pengabsahan data tersebut adalah dengan mengadakan *member check*.

**Hasil Penelitian**

1. Asal Usul Istilah Uang Panaik di Kecamatan Galesong

Adapun sejarah lahirnya uang panaik menurut beberapa budayawan Sulawesi selatan, bahwasanya uang panaik telah hadir pada masa kerajaan Bone dan Gowa – Tallo. Pada masa itu para pria yang ingin meminang gadis keluarga kerajaan ataupun para bangsawan, maka diwajibkan untuk menyediakan semacam sesajian sebagai tanda bukti keseriusan dan kemampuan sang pria dalam memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada sang istri dan anaknya kelak.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada pegawai Kantor Urusan Agama, imam serta masyarakat Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, yaitu mayarakat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Takalar bahwa *Uang panaik* merupakan sebuah tradisi dalam pernikahan suku Bugis-Makassar yang harus ada sebelum terjadinya sebuah pernikahan.

2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Galesong dengan adanya *“Uang Panaik”*

Dalam keadaan sosial ekonomi masyarakat nilai dan norma menjadi suatu hal yang melekat di dalam masyarakat secara turun temurun, nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial yang merupakan factor pendorong bagi manusia untuk bertingkah laku dan mencapai kepuasan tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai sosial salah satu contoh misalnya sedekah. Norma-norma sosial yang terdapat dalam tradisi *“Uang Panaik”* salah satunya yaitu norma kesopanan dan norma kebiasaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di lapangan dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat kecamatan Galesong yang berkemampuan ekonomi tinggi memiliki selera dan gengsi.

1. Uang Panaik Sebagai Tolak Ukur Kedudukan Status Sosial Seseorang di Kecamatan Galesong

Berdasarkan pendapat Andi Nurnaga bahwa, uang belanja adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja perkawinan lainnya.

Dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Galesong uang belanja memang bukan syarat sah terjadinya suatu perkawinan namun uang belanja harus ada dalam perkawinan khususnya masyarakat Kecamatan Galesong. Hasil wawancara jumlah sompa (mahar) merupakan hal yang sangat penting kedudukannya dalam perkawinan sebab sompa (mahar) merupakan syarat sah suatu perkawinan tanpa adanya mahar maka suatu perkawinan itu tidak dianggap sah. Dalam proses lamaran ditentukan uang panaik. Tolak ukur untuk uang panaik itu dilihat dari martabat keluarga, tingkat pndidikan, pekerjaan, kecantikan, agamanya (dilihat dari tittle Haji), dan suku.

Dari hasil wawancara bahwa uang panaik dijadikan sebagai tolak ukur status sosial seseorang adalah adanya factor keturunan, pendidikan dan banyaknya masyarakat yang sudah tidak lagi memikirkan nilai-nilai keagamaan justru karena adanya factor gengsi dan matrealistis.

**Pembahasan**

1. Asal Usul Istilah Uang Panaik di Kecamatan Galesong

*Uang panaik* merupakan sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan yang nantinya akan digunakan sebagai biaya pernikahan dan pesta pernikahan pihak perempuan yang telah disepakati jumlahnya melalui musyawarah kedua keluarga sebelum penentuan tanggal pernikahan. Sedikit atau banyaknya jumlah *uang panaik* ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan yang dibicarakan dan disepakati oleh kedua pihak keluarga calon mempelai. Pernikahan tidak akan terjadi tanpa adanya *uang panaik,* dengan adanya *uang panaik* yang digunakan sebagai biaya pernikahan menjadikan hal tersebut sebagai sarana untuk mengumpulkan anggota keluarga dan bersilaturahmi.

Masyarakat kita terkhusus masyarakat Bugis-Makassar memanfaatkan jalur pernikahan sebagai metode pengubah nasib (achieved status). Pernikahan dan uang panaik adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Bugis-Makassar. Standar atau patokan harga uang panaik apakah tinggi ataupun rendah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial – budaya seperti latar belakang pendidikan wanita, status sosial dan kedudukan keluarga wanita hingga gelar kebangsawanan yang melekat pada wanita Bugis-Makassar. Kecenderungan masyarakat kita terkhusus keluarga sang mempelai wanita masih terjebak dalam upaya mematok standar uang panaik hanya dengan mengandalkan status kebangsawanannya, sehingga dengan status tersebut mereka menerapkan standar uang panaik yang tinggi.

1. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Galesong dengan adanya *“Uang Panaik”*

Di dalam pelaksanaan tradisi *“Uang Panaik”* ada sedekah karena mengundang orang banyak baik keluarga dari calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai permpuan, handai taulan dan para tamu undangan yang hadir di suguhkan makanan untuk keluarga calon mempelai laki-laki dan para tamu undangan yang hadir itu merupakan sedekah agar nantinya kedua calon mempelai ini dalam mengarungi bahtera rumah tangga pintar-pintar untuk bersedekah apabila sudah menjadi suami istri. Selain sedekah, juga memperat kekerabatan dan ikatan tali silaturahmi antar kedua belah pihak keluarga baik dari keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan.

Norma kesopanan dalam pelaksanaan tradisi *“Uang Panaik”* sangat baik karena tradisi *“Uang Panaik”* anggota dari kedua belah pihak saling hormat menghormati pendapat dan kesepakatan yang telah disepakati bersama pada waktu musyawarah. Norma kebiasaan bersifat adat istiadat dan keberadaannya dalam masyarakat dapat diterima karena sudah lama ada di dalam masyarakat dan salah satunya yaitu dengan adanya tradisi *“Uang Panaik”*.

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti bahwa nilai dan norma dalam pelaksanaan tradisi *“Uang Panaik”* sudah diterapkan dilihat dari nilai sosial. Salah satu contoh nilai sosial yaitu sedekah dimana dalam pelaksanaan tradisi *“Uang Panaik”* keluarga mempelai laki-laki dan para tamu undangan yang hadir. Selain itu sistem kekeluargaan yang ada dalam pelaksanaan tradisi *“Uang Panaik”*, sudah sangat baik, karena dengan adanya pelaksanaan tradisi *“Uang Panaik”* membuat dua rumpun keluarga memperat hubungan tali silaturahmi antar keluarga. Sedangkan norma dalam pelaksanaan tradisi *“Uang Panaik”* bisa ditinjau dari normaa kesopanan dan norma kebiasaan. Dimana norma kesopanan dalam pelaksanaan tradisi *“Uang Panaik”* sudah terjadi karena pada pelaksanaan tradisi *“Uang Panaik”* kedua keluarga sudah menyepakati hal-hal yang dianggap prinsipil dan saling menghormati pendapat dan keputusan yang telah disetujui.

Nilai dan norma dalam tradisi *“Uang Panaik”* memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial masyarakat karena masyarakat suku bugis-makassar mempunyai adat istiadat yang tidak bisa dihilangkan karena sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang terdahulu.

Dari data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan maka dapat diketahui bahwa nilai dan norma dalam tradisi *“Uang Panaik”* berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat karena sudah menjadi tradisi yang turun temurun dikalangan masyarakat bahwa *“Uang Panaik”* adalah salah satu tradisi yang sudah ada dari sejak dulu hingga sekarang sehingga adanya nilai dan norma dalam tradisi tersebut harus di junjung tinggi dan tidak boleh dilanggar.

Masyarakat kecamatan Galesong berekonomi tinggi cenderung memiliki banyak teman dan kerabat orang-orang yang berpengaruh yang tentu saja ikut mempengaruhi kehidupannya. Begitupun halnya dalam penentuan nominal *uang panaik* yang akan diterima atau diberikannya harus sesuai dengan kebutuhan dan mampu memenuhi selera dari orang tersebut. Adapun besaran *uang panaik* rata-rata Rp.100.000.000- Rp.150.000.000 ke atas, dengan prosesi pernikahan yang menyesuaikan dengan adat sekitar tetapi lebih besar, mewah serta fasilitas yang lengkap.

1. Uang Panaik Sebagai Tolak Ukur Kedudukan Status Sosial Seseorang di Kecamatan Galesong

Uang belanja pada masyarakat di Kecamatan Galesong harus ada dalam pernikahan sebab uang belanja sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Galesong apabila akan dilansungkan Perkawinan ada uang belanja yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kedudukan uang belanja dalam perkawinan memang merupakan faktor berlansungnya suatu perkawinan tapi bukan merupakan hal yang wajib, akan tetapi uang belanja dalam perkawinan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Galesong sudah menjadi kebiasaan apabila akan dilansungkan suatu perkawinan biasanya juga ada uang belanja dalam perkawinan tersebut.

Tinggi rendahnya status sosial seseorang dapat dilihat dari nominal uang panaik atau uang belanja yang diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan, dengan mempertiimbangkan dari segi keturunannya maupun dari pendidikan calon mempelai perempuan. Masyarakat sudah menjadikan tradisi bahwa strata sosial seseorang diukur dari tingginya nominal uang panaik yang diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan.

Tinggi rendahnya uang panaik yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dapat menentukan status sosial seseorang, hal ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu status ekonomi keluarga, semakin kaya wanita yang akan dinikahi semakin tinggi pula uang panaik yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki begitupun sebaliknya, selain itu jenjang pendidikan calon istri, semakin tinggi pendidikan calon mempelai perempuan semakin tinggi pula uang panaik yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki begitupun sebaliknya. Factor keturunan pun menjadi penyebab tingginya uang panaik, tidak hanya itu banyaknya masyarakat yang dikarenakan factor gengsi dan matrealistis yang menginginkan anak perempuannya agar dinikahi oleh laki-laki yang membawa uang panaik dalam jumlah yang besar sedangkan bagi pihak calon mempelai laki-laki yang membawa uang panaik dalam jumlah kecil akan menjadi bahan pertimbangan yang cukup lama untuk diputuskan hasilnya. Hal ini yang menjadikan uang panaik sebagai tolak ukur status sosial seseorang.

**Kesimpulan**

Gambaran tradisi *uang panaik* pada pernikahan suku Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar bahwa *uang panaik* dianggap sebagai sebuah tradisi secara turun temurun yang harus selalu ada dalam sebuah pernikahan. Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang ikut menjadi penentu dan berpengaruh besar pada *uang panaik* di kecamatan Galesong kabupaten Takalar ialah derajat dan keturunan masa lalu, kekuasaan dan peranan dalam masyarakat, pendidikan dan ilmu pengetahuan dan kedudukan dan kemampuan ekonomi. Penyebab masyarakat menjadikan uang panaik sebagai tolak ukur status sosial seseorang yaitu dilihat dari martabat keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, kecantikan, agamanya (dilihat dari tittle Haji), dan suku.

**Saran**

Hasil penelitian ini diharapkan Masyarakat kecamatan Galesong kabupaten Takalar harus benar-benar memahami makna dari tradisi *uang panaik* tersebut, sehingga penentuan jumlah *uang panaik* ini benar-benar sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakatnya dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

**Daftar Pustaka**

Ahmadin.2013. *Metode Penelitian Sosial*. Makassar: Rayhan Intermedia.

Anonim. 2006. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

Ahmad, Kadir. 2006. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis.

Anneahira, Iqbal. 2016. *Uang Panai’* (sebuah kajian antara tradisi dan gengsi). Bandung Mujahid Press.

Ardianto, Iqbal. 2016. *Uang Panai’ (sebuah kajian antara tradisi dan gengsi)*. Bandung; Mujahid Press.

Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Darmaputra, Juam. 2014. *Suku Bugis*. Makassar: Arus Timur.

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. 2010. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Latief, Halilintar. 2014. *Orang Makassar*. Yogyakarta: Padat Raya.

Maddatuang.2013. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Mattulada. 1997. *Kebudayaan, Kemanusiaan, dan Lingkungan Hidup*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.

Milles, M.B. & Hubberman A.M. 2009. *Analisis Data Kualitatif* (Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.

Moleong, L.J. 2014.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offest.

Saribulan, Andi. 2015. *Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Pada 5 (Lima) Keluarga di Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar)*. Skripsi. UNM, Makassar.

Soekanto Soerjono & Sulistyowati Bui. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supardan, Dadang. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sztompka, Piotr. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Grop, Jakarta.

Ranjabar, Jacobus. 2014. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta, Bandung.

Nata, Abuddin. 2001. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nohong A Nurnaga. 1993. *Pakaian adat dan tata cara adat perkawinan Suku Makassar di Sulawesi Selatan*. Makassar. Pemerintah Daerah Tingkat Sulawesi Selatan.

Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**Internet**

http://www.duniapelajar.com/2014/08/15/pengertian-sosial-budaya-menurut-para-ahli/